

**PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN
LANGOWAN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado



Oleh:

M. Yusril Mahendra Lamsu
NIM: 17.1.1.010

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2023 M

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Langowan Timur” dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di akhirat nanti.


Selama penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, berupa bimbingan, saran dan masukan yang sangat bermanfaat. Khususnya teramat special, peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, Ibunda Sri Wahyuni Asnawi dan Ayah Ariffin Lamsu yang telah membesarkan, merawat, dan mendidik peneliti serta sampai dengan terselesainya skripsi ini. Begitupun juga dengan Nenek Sumiati Tilmuhu, kakak Yusiari Fadlun Lamsu, dan adik Yuslihayanti Rahma Lamsu beserta seluruh anggota keluarga peneliti. Selain itu, peneliti tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Delmus Puneri Salim, MA, M. Res Ph. D. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
2. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI., selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si. selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
3. Dr. Musdalifah Dachrud, M.PS.I selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
4. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj Salma, M.HI.
5. Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur, M.HI.
6. Wakil Dekan II bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Frangky Soleman, M.HI.,

7. Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. H. Hasyim S. Lahilote, S.H., MH; Sekaligus Dewan penguji I skripsi penulis.
8. Dekan Fakultas FEBI Institute Agama Islam Negeri Manado, Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag., M. Hum. Sebagai Pembimbing I Skripsi Penulis yang bersedia memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ketua Program Studi Akhwal Syaksiyah, Dr. Muliadi Nur, S.H., M.H., yang selalu memberikan masukan serta motivasi menyelesaikan studi pada program sarjana (S1);
10. Dosen pembimbing 1, Bapak Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H, dan Dosen pembimbing 2, ibu Nurlaila Isima, S.H., M.H.
11. Sekretaris Program Studi Akhwal Syaksiyah, Rizaldy Purnomo Pedju, M.H, yang selalu memberikan masukan dan saran serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1); Sekaligus Dewan penguji II skripsi penulis.
12. Civitas Fakultas Syariah dan staf pegawai IAIN Manado, yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi.
13. Kepada Kakak Aqym, Kakak Rawia, kakak Gaya dan Kaka kiki.
14. Kepada Saudara-saudara Komarudin in the gank, yang juga menjadi support berkelas dan juga menyelesaikan studi; saudara Muamar Aidil Hamid, Spd., saudara Fachrudin Wahyudi, saudara Syahrial Bilatula, dan saudara Hafid Orotamal. Yang selalu memberikan cambukan-cambukan untuk saya bisa menyelesaikan studi dan penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada Saudari-saudari tim bulshit, Fheb Murni Asnawi, Christina Corry Tuju, dan Hajriah Indi Batalipu. Yang selalu mensupport segala sesuatu tentang penyelesaian skripsi ini
16. Teman teman seperjuangan, kelas Ahwal Al Syaksiyyah angkatan 2017.
17. Sahabat toufick, dan sahabat ahyar selaku the best partner
18. Saudara angkatan X Mapala Bumi saudara Rafli (Hyna), Ikal (sapi), fika (Kima), idar (kelelawar), dodu (banteng), utu (merkat), irwandi (kukang) dan putri (pipit) serta semua senior-senior, Anggota dan Pengurus Mapala Bumi.
19. Sahabat-sahabat pengurus Rayon syariah Periode 2018-2020.

20. Teman-teman seperjuangan Pengurus Komisariat PMII IAIN Manado yang juga menjadi motivasi berpengetahuan dan juga menyelesaikan studi
21. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Metro Manado.
22. Pengurus serta anggota Ikatan Pemuda Remaja Masjid Langowan.
23. Pengurus Prm Baiturrahman, Zidane Sakino, Maldini, ijal, asraf, fadil serta teman-teman pengurus dan anggota.
24. Anak lorong Agatri, Uci, Ojan, mong, Babe, rafli, dan lain-lain.
25. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsih atas penyusunan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu.
26. Akhirnya, kepada Allah Swt., semua dikembalikan. Semoga segala kebikan sumbangsih mereka akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik lagi, dan menjadi amal kebaikan di akhirat kelak. Amin.

Manado, 29 MEI 2023



M. Yusfil Mahendra Lamsu

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : M. Yusril Mahendra Lamsu

NIM : 17.1.1.010

Program : Al Akhwalus Syakhsiyyah (AS)

Institusi : Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian-bagian dirujuk sumbernya.

Manado, 29 MEI 2023




M. Yusril Mahendra Lamsu

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Langowan Timur”, yang diteliti Oleh M. Yusril Mahendra Lamsu ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 19 Juni 2023.

Tim Penguji:

1. Dr. H. Hasyim S. Lahilote, M.H. (Ketua Penguji/Pembimbing 1)
2. Nurlaila Isima, M.H. (Sekretaris Penguji/Pembimbing 2)
3. Dr. Muliadi Nur, M.H. (Penguji 1)
4. Nur Azizah Hutagalung, S.HI., M.H (Penguji 2)



Manado, 14 Juli 2023

Dekan



Dr. Hj. Salma, M.HI.

Nip: 196905041994032003

ABSTRAK

Nama : M. Yusril Mahendra Lamsu
Nim : 17.1.1.010
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Langowan Timur

Pokok masalah pada penelitian ini adalah persepsi masyarakat muslim terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Langowan timur. Pokok masalah tersebut di perinci ke dalam beberapa sub masalah, yaitu Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Langowan Timur dan persepsi masyarakat muslim Kecamatan Langowan Timur terhadap perkawinan dibawah umur. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Langowan Timur Terhadap perkawinan di bawah umur serta menggali faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah *field research* dengan metode kualitatif, karena data diperoleh dari lapangan. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan yuridis dan empiris. Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Langowan Timur adalah faktor karena Orang tua, dan faktor hamil diluar Nikah serta Persepsi masyarakat muslim Kecamatan Langowan Timur dapat dijelaskan bahwa Masyarakat muslim mengetahui dan memahami tentang aturan batas usia menikah baik dalam aturan lama dan aturan baru.


Kata kunci: Perkawinan, Perkawinan di bawah umur, Masyarakat Muslim

ABSTRACT

Name : M. Yusril Mahendra Lamsu
NIM : 17.1.1.010
Title : Muslim Community Perceptions of Underage Marriage in
Langowan Timur District

The main problem in this study was the perception of Muslim communities towards underage marriage in Langowan Timur District. The main problem was detailed in several sub-problems, which are the factors that cause underage marriage in Langowan Timur District and the perception of the Muslim community of Langowan Timur District towards underage marriage. This study determines the perception of the Muslim Community of East Langowan Subdistrict towards underage marriage and to explore the factors that cause underage marriage. This research is field research with qualitative methods, because the data is got from the field. The research approaches used were juridical and empirical approaches. The data from this study were obtained from primary data and secondary data, the data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results that the factors that cause underage marriage in Langowan Timur district are factors of parents and pregnancy outside of marriage. The perception of the Muslim community at Langowan Timur Subdistrict can be explained that the Muslim community knows and understands about the rules of the age limit for marriage both in the old rules and the new rules.

Keywords: *Marriage, Underage Marriage, Muslim Society*



A. PENDAHULUAN

Kecondongan untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan dari dulu sampai sekarang masih akan tetap ada, yaitu kedekatan perempuan dan laki-laki dalam perkawinan yang biasa disebut dengan keluarga. Karena perkawinan adalah sebuah proses atau perjalanan hidup manusia. Selanjutnya pengertian perkawinan adalah bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (usrah) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Artinya bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang kekal atau ikatan yang tidak bisa kita sepelekan, berangkat dari kita memahami apa itu perkawinan maka bisa terwujudnya kebahagiaan, dan harmonisasi dalam berumah tangga.

Pengertian lebih luas perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah di mana seorang pria dan wanita membuat kontrak dengan tujuan mencapai kehidupan yang sakinah (tenang, damai) mawaddah (saling mencintai dan penuh kasih sayang), serta rahmah (kehidupan yang dirahmati Allah).² Maka dari itu perkawinan sangat penting bagi manusia dilihat dari bagaimana mewujudkannya dalam hal kesiapan dan kematangan jiwa.

Sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia BAB II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2 bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Untuk itu dalam pernikahan harus menjadi prioritas utama dalam hal kesiapan untuk mencapai ridho Allah swt yang kita yakini sebagai insan beragama.

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: CV. Nuansa Aulia), 76.

² Halim setiawan., “*Pernikahan Usia Dini menurut Pandangan Hukum Islam.*” *journal of islamic studies* vol. 3 No 2 (juli 2020), 59 – 74.

³ Kementerian Agama RI *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan keluarga Sakinah* (KHI 2018), 5.

Perkawinan merupakan salah satu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam, firman Allah swt., dalam Q.S. An-Nisa/ 4: 1, sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾
(1)

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri) nya, dan dari diri keduanya Allah mengembakbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁴

Takrif perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Firman Allah dalam Q.S an-Nisa/4: 3, sebagai berikut:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ (3)

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2013), 77.

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁵

Perkawinan merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan, terutama dalam suatu ikatan atau masyarakat yang ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai cara untuk memulai menata kehidupan keluarga dan generasi, tetapi perkawinan dapat dianggap sebagai sarana kenalan antara satu orang dengan orang lain, dan kenalan ini akan menjadi sarana untuk mentransfer gotong royong antara satu orang dengan orang lain.

Memang, ikatan perkawinan adalah yang paling stabil dalam hidup dan kehidupan manusia, tidak hanya antara suami, istri dan keturunan, tetapi juga antara dua keluarga. Bagaimana tidak menjadi penyebab ikatan antara istri dan suaminya, bahwa cinta dan kebaikan akan diteruskan ke semua keluarga di kedua sisi, sehingga mereka menjadi satu dalam segala hal, saling membantu untuk berbuat baik dan menjaga dari segala sesuatu. kejahatan. Selain itu, dengan menikah, seseorang akan terhindar dari kehancuran syahwatnya.⁶

Dalam agama Islam, tentang usia perkawinan telah di sebutkan dalam sebuah hadis:

"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
 عمارة بن عمير عن عبدالرحمن ابن يزيد عن عبدالله قال قال لنا رسول الله صلى الله
 عليه و سلم : يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،
 وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ"

Terjemahnya:

Abu Bakar bin Abi Shaybah dan Abu Kuraib mengatakan kepada kami, mereka mengatakan Abu Muawiyah mengatakan kepada kami pada Al-A'mash pada otoritas Ammara bin Umair pada Abdul Rahman ibn Yazid pada Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda “Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2013), 77.

⁶ H. Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1984), 387.

segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya).”(HR. Muslim).⁷

Rasullullah Saw., dalam hadis ini menggunakan kata syabab yang sering diartikan sebagai pemuda. Syabab adalah orang yang telah mencapai usia Aqil, yang belum genap tiga puluh tahun. Waktu Aqil Baligh umumnya dirasakan oleh semua orang dalam kelompok usia sekitar 14 hingga 17 tahun. Banyak generasi yang lahir di zaman kita memiliki kematangan seksual, tetapi tidak memiliki kematangan intelektual.⁸

Selain itu, untuk dapat memenuhi tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan telah dewasa lahir dan batin.. Maka dari itu dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 usia minimum untuk menikah telah ditetapkan. Ditentukannya batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa: Perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Aturan ini juga terdapat dalam Bab IV pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Kumpulan Hukum Islam yang menyatakan bahwasanya:

Demi kepentingan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh kedua mempelai yang telah mencapai usia yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berusia 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Abu Husain, Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim Vol 2*. (Beirut: Dar al Fikr), 1018.

⁸ Adhim, M. F. *Indahnya pernikahan dini*. (Yogyakarta: Gema Insani, 2002) 46-47.

Dalam hal ini sebagaimana juga diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 Tahun 1974 yakni dalam pasal 7 ayat 1 adalah perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.⁹ Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut di atas berpihak pada tujuan agar pasangan suami istri diharapkan memiliki kedewasaan berpikir dan kedewasaan rohani. Dan lebih dari itu, menghindari faktor konflik dalam keluarga yang berujung pada perceraian, karena hal ini merupakan tujuan perkawinan untuk mencapai aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Meski telah ditentukan batas usia dalam melangsungkan perkawinan, dalam keadaan memaksa seseorang untuk melaksanakan perkawinan di bawah ketentuan usia tersebut, seseorang dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019: “ Dalam hal terjadi terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Adanya ketentuan ini ini tentunya melahirkan pro dan kontra di tengah masyarakat, Asep Jahar dalam bukunya “hukum keluarga pidana dan bisnis” memberikan Pembatasan kebolehan mengajukan dispensasi nikah, jika kondisinya benar-benar mendesak agar kedua mempelai segera menikah sebagai bukti tata cara bendungan Diriyah untuk menghindari kemungkinan menimbulkan kerugian yang lebih besar, misalnya zina dan kemudian dapat ditinggal dengan izin orang tua dan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berwenang, sehingga banyak pasangan yang menikah dini dan datang ke pengadilan agama untuk meminta dispensasi dengan alasan kemaslahatan, dan hakim sering memberikan dispensasi.¹⁰

⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

¹⁰ Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), 46.

Beberapa permasalahan dalam perkawinan di bawah umur meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak.¹¹ Artinya, melihat dari survei di atas bahwasannya perkawinan di bawah umur mempunyai akibat, yakni dari hal kesehatan, pendidikan maupun kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Undang-undang terbaru perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 ialah, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia.¹³ Dikalangan masyarakat muslim perkawinan di bawah umur sudah menjadi khalayak umum khususnya di Kecamatan Langowan Timur, terbilang bahwa timbul dari sebab apapun. Salah satu fenomena perkawinan anak atau pernikahan dini mungkin terjadi di berbagai daerah. Begitu juga di Langowan Timur, perkawinan anak bukan lagi hal yang aneh, melainkan sudah menjadi hal yang biasa. terbilang diaspekkan dengan berbagai hal, terutama faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Artinya, terdapat sejumlah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Langowan Timur.

¹¹ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*, (SARI PEDIATRI vol. 11 no. 2 (2009), 136.

¹² Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

¹³ Endro Priherdityo, "Pernikahan Usia Anak Masih Marak di Indonesia", Media Elektronik, CNN Indonesia, 25 Juli 2022, <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723074431-277146515/pernikahan-usia-anak-masih-marak-di-indonesia>.

Dikalangan masyarakat terdapat pro dan kontra dengan berbagai alasan, ada sebagian masyarakat yang menganggap perkawinan di bawah umur adalah hal yang wajar dengan alasan tidak ada kekhawatiran yang besar akibat perkawinan di bawah umur, dan menolak perkawinan di bawah umur seolah-olah mengingkari agama atau alasan lain. Di sisi lain, penolakan untuk menikahi gadis di bawah umur juga karena berbagai alasan, misalnya menghadapi masalah dari segi pendidikan seperti putus sekolah atau tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Jika Anda tidak siap secara mental, maka itu akan terjadi. Alasan perceraian yang mudah.

Pada kasus perkawinan di bawah umur Masyarakat Muslim Kecamatan Langowan Timur, adalah suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan kemauan dari keluarganya sendiri. Dalam hal ini kemauan dari keluarganya sendiri untuk mengawinkan anaknya agar supaya terhindar dari perzinahan, dan sebagai inisiatif dari pihak keluarganya sendiri untuk mewariskan hartanya. Akan tetapi tidak melalui proses secara administratif, alasannya adalah agar tidak ribet dalam hal administratif tersebut. Akan tetapi ada juga yang kawin melalui proses administratif. Pada tahun 2019 terdapat 4 pasangan perkawinan di bawah umur, salah satu faktornya adalah hamil di luar nikah. Perkawinan ini tercatat dalam data KUA Kecamatan langowan Timur, pada tahun 2020 terdapat 1 pasangan kawin di bawah umur, kemudian di tahun 2021 ada juga pasangan yang kawin di bawah umur, dengan jumlah 2 pasangan, dan di tahun 2022 ada 3 pasangan yang kawin di bawah umur. Dari jumlah pasangan yang kawin di atas yang telah diuraikan umur yang paling rendah adalah pada salah satu pasangan di tahun 2021 yakni laki-laki berusia 17 tahun dan perempuan 14 tahun.

Pengecualian perkawinan yang diatur dalam undang-undang sedikit banyak memberikan persepsi masyarakat untuk mengawinkan anak-anak mereka meskipun mereka belum mencapai usia yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Bahkan publik mengabaikan fakta bahwa banyak kasus perceraian di pengadilan didominasi oleh dispensasi nikah.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa di Kecamatan Langowan Timur terjadi perkawinan di bawah umur. Dari latar belakang permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan melihat **“Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Perkawinan di bawah umur di Kecamatan**

B. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian dengan harapan nantinya peneliti dapat mengetahui langkah serta usaha mahasiswa untuk mencapai tujuan penelitian ini.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan lapangan atau di lokasi penelitian atau tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang terjadi pada masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini dikhususkan untuk menggali dan mengeksplorasi pada pandangan Masyarakat Muslim terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Langowan Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode ini berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkahlaku manusia dalam situasi tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam dan bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu hal atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Menurut Meleong bahwa apa yang dimaksud dengan

¹⁴ Abdurrahman Fathoni, *metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 90.

jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian¹⁵

Penelitian pada proposal skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yang berarti meneliti dengan berangkat pada suatu kerangka teori, gagasan para ahli, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh data verifikasi dalam bentuk dukungan data empirik lapangan. “Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.¹⁶ Maka dari itu jenis penelitian kualitatif dalam konteks penelitian ini, dimaksudkan untuk melakukan pengamatan tentang bagaimana persepsi masyarakat muslim terhadap perkawinan dibawah umur di Kecamatan Langowan Timur. Alasan penggunaan jenis penelitian kualitatif ini karena permasalahan dalam penelitian ini tidak jelas, kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam situasi sosial, dengan jenis penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif juga dapat berarti proses pengumpulan data secara sistematis dan intensif untuk memperoleh pengetahuan tentang fenomena sosial dan/atau fenomena sosial yang berubah dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari fenomena sosial itu sendiri yang menekankan pada kualitas atau hal terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Jasa berupa peristiwa atau fenomena sosial.¹⁷

Pengumpulan data yang sistematis dan perolehan pengetahuan tentang fenomena adalah ciri umum dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sementara fenomena sosial yang intens dan berubah dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari fenomena tersebut hanya dimiliki oleh penelitian kualitatif.

¹⁵ Lexy J, Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

¹⁶ Suparto, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Rineke Cipta, 2003), 6.

¹⁷ Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 22.

C. Pembahasan

Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Langowan Timur, di sebabkan oleh beberapa hal, jika dilihat dari kasus pertama yaitu pasangan AR 17 dan SA 17 yang pendidikan keduanya masih SMA, kawin di Kecamatan Langowan Timur pada tahun 2022 karena terpaksa sudah hamil terlebih dahulu. Pekerjaan suaminya adalah seorang pedangan. Kondisi perkawinan mereka masih berjalan dengan baik, dan kini sudah mempunyai seorang anak yang berusia 9 bulan.

Berbeda halnya dengan pasangan JP 25 dan AL 16, kawin pada tahun 2021 di Kecamatan Langowan Timur, karena kesalahan yakni tertangkap basah sedang berduaan di dalam kamar kemudian atas dasar itu orang tua mereka memutuskan untuk mengawinkan mereka. Pekerjaan suaminya seorang tukang ojek, kondisi perkawinan mereka tidak baik, berujung berpisah di karenakan AL perempuan tidak bertanggung jawab dalam mengurus anak mereka.

Kemudian kasus ketiga yaitu pasangan AN 22 dan FN 18, kawin di Kecamatan Langowan Timur pada tahun 2022, kawin atas dasar kemauan orang tua. Kondisi perkawinan mereka harmonis berjalan dengan baik dan sudah memiliki seorang anak perempuan berusia 10 bulan. Keduanya membangun usaha bersama dengan orang tua mereka.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai narasumber, dalam hal ini yaitu, bapak Drs, Bachrudin Rifai sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan Timur, bapak Imam Ariffin Lamsu sebagai Imam Masjid Besar Baiturrahman Langowan, bapak Imam Taswi Bin Sidik sebagai Imam Masjid Attaqwa Langowan, dan bapak Imam Jakob Ismail sebagai Imam Masjid Baitul Ikhlas Langowan. Dalam wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang terstruktur, kemudian para narasumber langsung menjawab berdasarkan pertanyaan:

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur pada masyarakat muslim Kecamatan Langowan Timur

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut:

a. Faktor Orang Tua

Faktor orang tua merupakan faktor adanya perkawinan dibawah umur, dimana orang tua menikahkan anaknya ketika sudah beranjak dewasa, atau sudah baligh. Hal ini merupakan yang sudah biasa turun temurun, akan tetapi tidak semua hanya beberapa saja yang menikahkan anaknya.

Kekhawatiran orang tua juga menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur. Hal ini didasari oleh beberapa alasan seperti orang tua yang tidak menginginkan anaknya akan lambat dalam menemukan jodoh, khawatir anaknya akan terjebak dalam pergaulan bebas, dan berakibat negatif. Menjodohkan anaknya dengan anak saudaranya dengan alasan agar harta yang dimiliki tetap dipegang oleh keluarganya.¹⁸

Seperti yang dikatakan bapak Hi, Syafarudin Madepunggeng selaku narasumber, di Kecamatan Langowan Timur, ada 2 pasangan yang menikah atas kemauan orang tua. Menurutnya dari faktor orang tua memilih menikahkan anaknya untuk keluarganya sendiri, seperti mengawinkan anaknya dengan saudaranya agar harta warisannya tidak jatuh jauh dari keluarganya sendiri, dan kemudian agar anak mereka tidak terlibat dalam pergaulan bebas.

Lebih dari pada itu bapak Hi, Syafarudin mengemukakan bahwa sangat disayangkan bahwa perkawinan tersebut tidak melalui prosedur

¹⁸ Ilham Adriyusa, 24.

yang administratif, maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan. Artinya bahwa tidak ada keterlibatan dari pihak yang berwenang dalam perkawinan tersebut, seperti pihak kantor urusan agama. Sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat.¹⁹

Dari pendapat diatas, bagi peneliti alasan dari bapak Hi, Syafarudin yaitu: orang tua dari pasangan yang menikah adalah agar anak mereka tidak terjebak dalam pergaulan bebas dan juga orang tua menikahkan anaknya dengan anak dari saudaranya atau masih ada ikatan keluarga, agar supaya hartanya bisa diwariskan tidak jatuh jauh dari keluarganya.

b. Hamil diluar Nikah

Islam sangat mementingkan kepentingan umat Manusia, termasuk Pergaulan, adalah banyak manusia yang hidupnya sia-sia akibat pergaulan yang salah. Salah satu faktor perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang disebabkan karena Kecelakaan (hamil di luar nikah) akibat perzinahan. Adanya hubungan seksual bebas, meskipun tidak ada hubungan hukum sama sekali diantara mereka. Ini hanya untuk menutupi stigma keluarga. Ulama mazhab Syafi'i membenarkan (walaupun merugikan atau tidak rela) menikahi wanita hamil karena zina.

Terjadinya hamil diluar nikah, disebabkan anak-anak muda melakukan hal-hal diluar norma, memaksa mereka melakukan perkawinan di bawah umur, untuk memperjelas status anak yang dikandung. Perkawinan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperen sebagai suami istri serta menjadi orang tua. Dengan kondisi yang seperti ini, orang tua dari anak mereka, cenderung menikahkan anaknya segera.

Mengingat di mata mereka zina adalah perbuatan yang haram dan tidak menimbulkan rasa hormat, baik sehubungan dengan adanya

¹⁹ Syafarudin Madepunggeng, Kecamatan Langowan Timur, Badan Takmirul Masjid Baitul Ikhlas, 27 Januari 2023.

kehamilan atau anak yang lahir sebagai akibatnya, maka tidak ada keberatan untuk mengawini perempuan yang demikian.²⁰

Beberapa pendapat tentang hamil di luar nikah:

Menurut bapak Hendra mooduto (narasumber), “yang menyebabkan mereka para kaula muda terlanjur menikah adalah sebab dari tidak terkontrolnya dari pengawasan orang tua, sehingga para kaula muda ini bebas dalam mencoba hal-hal baru seperti melakukan hal-hal diluar norma, dan kemudian terlanjur menikah di usia yang belum dewasa”.

Pada saat saya masih muda dulu, saya bergaul seperti anak muda sekarang, akan tetapi kami masih di awasi oleh orang tua, dengan dibekali pelajaran-pelajaran agama, tentu saja kami dulu sangat takut untuk melakukan hal-hal negatif, makanya alhamdulillah bisa terkontrol dengan baik, dengan menyeimbangkan pergaulan dan ibadah”.²¹

Sama halnya yang dikatakan bapak Ariffin lamsu (Narasumber): “kondisi pergaulan dulu dengan yang sekarang hampir sama, dari segi pergaulan, dan lain-lain sebagainya, akan tetapi kami boleh dikatakan terbatas, seperti tidak adanya internet.

Karena dengan adanya internet ini anak-anak muda bisa mengakses Hal-hal yang dapat menimbulkan gairah, contohnya ada tontonan Itu tidak baik Bikin anak muda penasaran, dan mereka mencobanya, makanya sekarang banyak anak muda yang terjebak, sehingga mereka kawin sebelum matang dalam kedewasaan. Tentu saja pada saat masih muda dulu banyak kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga kami dulu bisa terkontrol dalam pergaulan”.²²

Berkaitan dengan hal ini, remaja dengan kondisi yang labil lebih cenderung mengalami rendahnya kontrol diri, kesadaran diri dan sejenisnya sehingga secara tidak langsung dapat menjerumuskan para

²⁰ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 26.

²¹ Hendra Mooduto, Kecamatan Langowan Timur, Badan Takmirul Masjid, 10 Januari 2023.

²² Ariffin Lamsu, Kecamatan Langowan Timur, Imam Masjid, 9 Januari 2023.

remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, adat istiadat maupun kaidah-kaidah berlaku dalam masyarakat. Ada pun hal-hal yang tidak sesuai tersebut seperti pergaulan bebas yakni keluar larut malam, bergaul dengan lawan jenis tanpa adanya batasan, bullying, mengakses konten pornografi, berpenampilan tidak sesuai dengan umur, melanggar aturan sekolah dan sejenisnya.²³

Dari pendapat di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan karena hamil diluar nikah adalah karena kurangnya pengawasan atau semacam pembiaran orang tua terhadap anaknya, dan kurangnya bekal pendidikan agama. Sehingga anak muda tidak terkontrol dalam pergaulan, dan kemudian timbul penyebab anak muda terpaksa menikah pada keadaan belum matang dalam kedewasaan.

2. Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Langowan Timur terhadap perkawinan dibawah umur.

Perkawinan Dalam hukum Islam sebagaimana diterapkan oleh para ulama fikih, pencapaian usialah yang membuat seseorang siap secara biologis untuk menikah. Bagi pria yang memimpikan air mani keluar, dan bagi wanita yang sedang haid. Kemudian dia terlihat siap secara biologis untuk menikah. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis.

Secara ekonomi berarti mereka mampu mencari nafkah atau mencari nafkah dan mampu membayar mahar, sedangkan secara psikologis kedua belah pihak sudah matang lahir dan batin. Perkawinan hanya cocok untuk orang yang bisa melakukan transaksi, yaitu fasih, cerdas dan cerdas.²⁴

²³ Hafri Khaidir Anwar dkk, "Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Knseling*, 4 no. 2 (Juni 2019): 2.

²⁴ Wahbah Zulaihi, *fiqih imam syafii 2*, (Cet, 2; Jakarta: Almahira, 2012), 457.

Perkawinan Bukan hanya sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan seksual biologis, tetapi perkawinan merupakan ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Rasul-Nya.. Maka perkawinan dapat terlaksana, jika kedua belah pihak telah memiliki kemampuan biologis, ekonomi dan psikologis. Kemudian terjalin hubungan untuk saling membantu memenuhi hak dan kewajibannya, saling menasihati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing.

Hasil wawancara dengan bapak Bachrudin Rifai, “bahwa perkawinan adalah Seperti yang ditunjukkan dalam hukum ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting, karena suatu iktan yang dibentuk berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Secara fikih perkawinan adalah Nikah secara Bahasa adalah menindih dan saling memasukan, kemudian secara istilah nikah berarti akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafas nikah atau *tazwij*.”²⁵

Sama halnya yang dikatakan bapak Ariffin Lamsu “bahwa yang dikatakan perkawinan adalah Nikah yang berarti akad atau perjanjian, jadi nikah yang dimaksud adalah perjanjian antara laki laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Berdasarkan pengertian perkawinan diatas peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yakni dengan akad sehingga terbentuk keluarga, dengan berdasarkan ketuhanan yang maha esa berdasarkan Undang-undang, dan secara fikih berarti Nikah ialah akad atau perjanjian. kemudian tercapai tujuan perkawinan tersebut yakni menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

²⁵ Bahrudin Rifai, Kecamatan Langowan Timur, Kepala Kantor Urusan Agama, 1 Februari 2023.

Hukum perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuannya adalah sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²⁶ Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa raganya.

Oleh karena itu di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun apabila perkawinan yang akan dilaksanakan belum mencapai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang maka, maka terlebih dahulu meminta dispensasi untuk dapat melaksanakan perkawinan sebagai mana telah di atur dalam Undang-undang perkawinan.

Pembentuk Undang-undang melakukan perubahan pengaturan batas minimal kawin bagi wanita berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di samping itu, diperlukan pula landasan materil konstitusional untuk memahami bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk adalah penjabaran dari berbagai Pasal di dalam UUD 1945. Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan kaidah-kaidah pembentuknya, yaitu: paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:²⁷

- a. Landasan filosofis. Adalah untuk menghapus diskriminasi dalam pemerolehan hak dasar dan hak konstitusional yang lahir akibat

²⁶ Hanifah, M, *perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Sumatra Law Riview, 2019), 298.

²⁷ Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

pembedaan batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

- b. Landasan sosiologis. Adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur yang akan membawa dampak lanjutan terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia dini yang beresiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan bayi.
- c. Landasan yuridis. Adalah sebagai pemenuhan dari amanat putusan MK No. 22//PUU-XV/2017 berkaitan dengan unifikasi batas minimal usia kawin antara laki-laki dan perempuan, sinkronisasi hukum disandingkan dengan Undang-undang perlindungan anak, dan bagian dari memastikan kecakapan bertindak di dalam hukum.²⁸

Dari berbagai pertanyaan yang peneliti ajukan, peneliti menanyakan tentang usia perkawinan, bapak Bahrudin Rifai mengemukakan bahwa: “secara usia seseorang dikatakan sudah matang untuk melaksanakan perkawinan adalah menurut saya, umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang sudah pas yakni sudah mencapai umur 19 tahun”.²⁹

Sama halnya yang dikatakan bapak Taswi Bin Sidik selaku Imam Masjid bahwa “saya setuju dengan Undang-undang, walaupun dalam agama diperbolehkan menikah ketika laki-laki sudah baligh dan perempuan sudah menstruasi. Akan tetapi ada garis minimum, yakni mengutamakan kesiapan dalam hal seseorang akan melakukan perkawinan”. menurutnya kurang baik apabila seseorang menikah di bawah garis minimum atau dikatakan masih dibawah umur seperti yang tertulis dalam Undang-undang.³⁰

Berbeda halnya yang dikatakan bapak Yakob Ismail, bahwa “kriteria seseorang dewasa bukan ditentukan oleh umur yakni apabila seseorang sudah

²⁸ Tim ADKHI, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Cv. Istana Agency), 151.

²⁹ Bahrudin Rifai, 2 Februari 2023.

³⁰ Taswi Bin Sidik, Kecamatan Langowan Timur, Imam Masjid Attaqwa, 9 Januari 2023.

baligh kemudian dia sudah berpikir dewasa pula”. Menurutny usia terkadang tidak bisa menjadi patokan seseorang layak menikah atau tidak, namun ketika sudah mampu berpikir dewasa dan dianggap mampu menafkahi keluarganya, sebaiknya cepat menikah, mungkin setelah tamat SMA dianggap sudah cukup dewasa, sehingga ia dapat menikah.³¹ Berdasarkan ketentuan aturan Agama Islam, pada dasarnya tidak memiliki patokan usia menikah. Patokan hanya mengacu pada mencapai umur baligh dan mampu.³²

Berdasarkan pertanyaan yang peneliti tanyakan pada narasumber yakni bapak Bahrudin Rifai selaku kepala KUA Kecamatan Langowan Timur, menurut bapak alasan apa yang masuk akal kemudian KUA membolehkan untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Bapak Bahrudin mengemukakan bahwa, “bagi pasangan yang belum memenuhi umur dalam syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan Timur maka harus ada alasan yang tepat bagi kedua pasangan tersebut.

Dalam hal ini pihak KUA tidak bisa menikahkan mereka karena harus tercapai persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Dengan syarat sesuai Undang-undang yang berlaku. Seperti:

- a. surat keterangan untuk menikah.
- b. surat keterangan asal usul calon mempelai.
- c. surat persetujuan kedua mempelai.
- d. surat keterangan persetujuan kedua orang tua mempelai.
- e. surat pemberitahuan kehendak menikah.
- f. dan surat dispensasi nikah dari pengadilan”.

³¹ Yakob Ismail, Kecamatan Langowan Timur, Imam Masjid Baitul Ikhlas, 9 Januari 2023

³² Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Cet 1, Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), 48.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dan syarat administratif yang diperlukan Kantor Urusan Agama untuk dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur. Hemat peneliti perkawinan di bawah umur masih bisa dilaksanakan oleh KUA, fokus pada syarat administratif tersebut yakni pemberian dispensasi nikah dari pengadilan.

Adanya pembatasan usia minimal menikah maka memungkinkan adanya terjadi penyimpangan yang kemudian dikenal dengan perkawinan di bawah umur. Jadi disebut perkawinan di bawah umur adalah jika seorang pria dan wanita menikah di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun maka perkawinan tersebut umur dan konsekuensi lainnya adalah harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan Agama setempat. Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun Undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.³³

Perkawinan di bawah umur cenderung tidak terlepas dari pembahasan dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan, terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah merupakan pelanggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.³⁴

Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada bapak Baharudin Rifai Mengenai upaya apa saja yang bapak lakukan untuk mengurangi perkawinan

³³ Zulkifli & Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law*, (Cet 1, Surabaya: Gramedia Press, 2012), 243.

³⁴ Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah*, (Jakarta: Guepedia, 2020), 32.

dibawah umur Khususnya Kecamatan Langowan Timur. Bapak Bharudin mengemukakan bahwa “dari pihak KUA, Melaksanakan program kerja dimana inti dari program kerja tersebut adalah sosialisasi untuk merevisi undang-undang tentang usia minimum untuk menikah. Namun, kita kembalikan kepada faktor-faktor yang melatarbelakangi masuknya mereka ke dalam perkawinan di bawah umur”. Jadi peneliti mengambil kesimpulan bahwa upaya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Langowan Timur sudah baik akan tetapi lebih perdalam lagi mengenai apa itu perkawinan.

Pada intinya mensosialisasikan bukan hanya mengenai tentang revisi Undang-undang, akan tetapi mengenai kajian tentang perkawinan, kepada seluruh masyarakat Muslim, dan lebih penting lagi untuk para pemuda dan pemudi khususnya wilayah Kecamatan Langowan Timur.

Perkawinan di bawah umur sudah menjadi hal biasa di kalangan remaja masa kini. Dengan berbagai macam alasan apapun atau sebab di lakukannya perkawinan di bawah umur. Pada dasarnya masalah perkawinan di bawah umur menjadi topik pembicaraan dari dulu hingga kini, Tetapi masalah ini tidak berakhir dan tidak berakhir dengan solusi yang cerdas. Beberapa persepsi mengenai perkawinan di bawah umur sebagai berikut:

Hi. Hasyim Aslah (BTM Masjid Baiturrahman): “perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan seseorang yang belum baligh, atau dewasa, dimana seorang wanita belum menstruasi dan laki-laki belum pernah mimpi basah. Tetapi harus juga diperkirakan umurnya dengan melihat kondisi psikisnya juga”.³⁵

³⁵Hasyim Aslah, Kecamatan Langowan Timur, BTM Masjid Baiturrahman, 23 Januari 2023.

Hendra Mooduto (BTM Masjid Ataqwa): “perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang mana tidak sesuai dengan batasan usia perkawinan yang di tentukan Oleh Undang-undang”.³⁶

Hi. Syafarudin Madepunggeng (BTM Masjid Baitul Ikhlas): “Perkawinan di bawah umur, menurut saya sah-sah saja, karena apabila itu dianggap baik maka laksanakanlah. Berangkat dari hal itu bisa menjadikan anak muda lebih dewasa, akan tetapi kita harus berangkat dari peraturan pemerintah, yakni Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Lebih tepatnya tentang batasan usia perkawinan yang dilakukan oleh seseorang baik laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun, atau belum mencapai kategori yang di Undang-undangkan”.

Ariffin Lamsu (Imam Masjid Baiturrahman): “Perkawinan di bawah umur lebih sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan, karena dianggap pantas dan dianggap dewasa jika orang tersebut telah mencapai umur yang ditentukan dalam UU Perkawinan.”.

Ibu Sriwahyuni menyatakan bahwa “perkawinan di bawah umur sudah terjadi di Kecamatan Langowan Timur, dan menurut saya perkawinan di bawah umur bukanlah hal yang baik, pada dasarnya tidak baik secara hukum dan ilmu kedokteran, apalagi masih dalam proses belajar atau masih sekolah. Terkadang kita sendiri tidak menjaga anak kita dengan baik sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti terlanjur hamil di luar nikah”.³⁷

Begitu juga dengan Ibu Haniah, “mengatakan bahwa perkawinan di bawah umur menyebabkan seseorang kehilangan masa mudanya dan tidak siap untuk mengurus rumah sehingga berdampak pada mereka, misalnya tidak mengasuh

³⁶Hendra Mooduto, Kecamatan Langowan Timur, BTM Attagwa, 10 Januari 2023

³⁷ Sriwahyuni Asnawi, Kecamatan Langowan Timur, Majelis Taklim Baiturrahman, 26 Juni 2023.

anak dengan baik, kekerasan dalam rumah tangga, ini mengkhawatirkan karena banyak yang menikah di usia muda”.³⁸

Terdapat beberapa pendapat terkait baligh dari para ulama diantaranya:

- a. Menurut pendapat penganut madzhab Syafiiyah, Hanafiyah, dan Malikiyah:

Baligh adalah ketika Laki-laki mimpi basah, perempuan haid, dan sedang hamil.

Sedangkan jika sesuatu petunjuk tidak muncul,

- b. Abu Hanifah berpendapat Batas usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.

Ulama fikih dalam kondisi fasih dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Baik laki-laki maupun perempuan harus sudah dewasa untuk dapat menikah, menurut Imam al-Maliki dan al-Saifi, sedangkan dalam perkawinan menurut imam Hanafi tidak diharuskan usia baligh.

Imam Syafy lebih lanjut berpendapat bahwa untuk meningkatkan kedewasaan baik bagi orang dewasa yang mengurus diri sendiri maupun orang dewasa yang mengurus pasangan dan keluarga, sebaiknya seorang gadis menikah pada usia 15 tahun, maka hal ini dijadikan sebagai dasar usia nikah menurut Imam Syafy berdasarkan firman Allah dalam Risalah an-Nisa ayat 6 yaitu:

﴿وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

³⁸ Haniah Tilamuhu, Kecamatan Langowan Timur, Fatayat NU, 26 Juni 2023.

Terjemahnya:

Uji anak yatim sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut Anda mereka pintar (pandai menjaga kekayaan), maka berikanlah milik mereka. Dan janganlah memakan harta anak yatim lebih dari batas kesusilaan dan (jangan) menyegerakan (menghabiskan) sebelum dewasa. Dan barang siapa yang mampu (pengurus), hendaknya menahan diri dari memakan harta anak yatim, dan barang siapa yang fakir, hendaknya memakan harta menurut kewajaran. Kemudian ketika Anda menyerahkan kekayaan kepada mereka, Anda harus menghadirkan mereka dengan saksi (penyerahan). Dan cukuplah Allah sebagai pengawas kesaksian itu.³⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk melakukan hal tersebut bagi laki-laki atau perempuan harus sudah dewasa dan sudah memiliki kemampuan, jika seseorang fasih sedangkan kemampuan fisik belum ada padanya, maka dia harus berpuasa terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, yaitu:

"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبدالرحمن ابن يزيد عن عبدالله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ"

Terjemahnya:

Abu Bakar bin Abi Shaybah dan Abu Kuraib mengatakan kepada kami, mereka mengatakan Abu Muawiyah mengatakan kepada kami pada Al-A'mash pada otoritas Ammara bin Umair pada Abdul Rahman ibn Yazid pada Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mencapai ba'ah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan

³⁹ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2013), 77.

kemaluan. Dan barang siap belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual” (HR. Muslim).⁴⁰

Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan Indonesia menetapkan bahwa seorang pria dan seorang wanita harus berusia 19 tahun untuk menikah. Padahal pernikahan adalah keputusan pribadi yang tidak boleh diatur oleh pemerintah.

Namun, pemerintah memiliki kewenangan untuk mencegah pertumbuhan penduduk yang berlebihan dan menjaga stabilitas sosial. Mengingat besarnya kerugian yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur, terutama dalam kehidupan perkawinan dan kehidupan sosial. Jadi pemerintah memiliki kekuatan untuk menetapkan usia minimum untuk menikah, sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupaya menjaga kepentingan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan arahan Asl al-Maslah al-Mursalah yang menganggap hukum tidak lain sebagai alat dengan tujuan akhir untuk kemaslahatan umat manusia. Ketika fokusnya hanya melindungi konten yang ada, manfaat orang diabaikan, yang merupakan kesalahan besar.⁴¹

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019, yang mengubah usia minimum perkawinan bagi pria dan wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Pada usia ini dianggap sudah matang jasmani dan rohani untuk dapat melangsungkan perkawinan secara efektif

⁴⁰ Abu Husain, Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim Vol 2*. (Beirut: Dar al Fikr), 1018.

⁴¹ Rohmat, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Press, 2009). 16-18.

guna mencapai tujuan utama perkawinan yaitu menghindari perceraian dan menghasilkan keturunan yang sehat, rohani, dan berkualitas.

Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 telah meningkatkan usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi lebih dari 16 (enam belas) tahun, antara lain karena perkawinan di bawah umur atau disebut juga usia dini berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak dan menyebabkan Pelanggaran hak-hak dasar. Hak sipil anak, hak perlindungan dari pelecehan dan diskriminasi, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak sosial anak hanyalah beberapa contoh. Menurut Pasal 28b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut analisa peneliti bahwa Persepsi masyarakat Muslim, dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa masyarakat Muslim di Kecamatan Langowan Timur Terhadap Perkawinan di bawah umur sudah mengetahui dan memahami tentang aturan batas usia menikah baik dalam aturan lama maupun aturan baru.

Namun kurangnya perhatian dari masyarakat tentang menjaga anaknya maka timbulah faktor yang menyebabkan anak mereka kawin dalam usia muda. Serta kekhawatiran orang tua terhadap anaknya lambat menemukan jodoh dan kemudian orang tua memutuskan mengawinkan anaknya. Dan juga mengawinkan anak mereka dengan yang masih ada ikatan keluarga sehingga harta warisan tidak jatuh jauh pada keluarga nya sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapati di lapangan, bahwasanya peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi sebab terjadi perkawinan di bawah umur di kecamatan langowan timur disebabkan oleh dua faktor yakni faktor orang tua, dan faktor hamil di luar nikah.
2. Persepsi masyarakat Muslim terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Langowan Timur. Dapat dijelaskan bahwa Masyarakat muslim mengetahui dan memahami tentang aturan batas usia kawin baik dalam aturan lama dan aturan baru. Namun kurangnya perhatian dari masyarakat tentang menjaga anaknya maka timbulah faktor yang menyebabkan anak mereka kawin dalam usia muda. Serta kekhawatiran orang tua terhadap anaknya lambat menemukan jodoh dan kemudian orang tua memutuskan mengawinkan anaknya. Dan juga mengawinkan anak mereka dengan yang masih ada ikatan keluarga sehingga harta warisan tidak jatuh jauh pada keluarga nya sendiri

B. Saran

1. Walaupun dalam Alquran dan hadis tidak menentukan batasan usia perkawinan namun untuk kemasslahatan bersama warga Negara mentaati Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, serta rahma, dan perkawinan yang kekal bagi ketuhan yang maha esa.
2. Manfaat dan mudharat dari perkawinan di bawah umur harus di sosialisasikan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama, Imam Masjid, dan Badan Tamirul masjid, untuk memberikan edukasi tentang perkawinan melalui khatib sholat jumat, perkumpulan

remaja, pengajian-pengajian dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan kepemudaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyusa Ilham, “Pernikahan Dini Studi Kasus Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-raniry Darusalam, 2020)
- Adhim, M. F. *Indahnya pernikahan dini*. (Yogyakarta: Gema Insani, 2002)
- Al Husaini Aiman, *Tahun Pertama Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001)
- Ali Zaenudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Al-Raisuni Ahmad, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar Al-Baida: Ribat, 1999)
- Anshari Endang Saifuddin, “*Wawasan Islam*”, (Bandung: Mizan. 1986)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2022, Cet XII)
- Atabik Ahmad, “Pernikahan dan Hikmahnya Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2, (2014)
- Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015)
- Bagir Muhammad, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008)
- D, Hatta Muhammad, “Al-Quran dan Karakteristik masyarakat muslim”, *Jurnal Keislaman*, 3, No 2 (2019)
- Fadlyana Eddy, *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*, (SARI PEDIATRI vol. 11 no. 2 (2009)
- Fathoni Abdurrahman, *metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Ghazaly Rahman Abd, *fiqih munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Ghazaly Rahman Abdul, *fiqih munakahat*, (Jakarta: prenamedia group, 2019)
- Hafri Khaidir Anwar dkk, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Knseling*, 4 no. 2 (Juni 2019):

Hakim Nul Lukaman, *Ulasan Metodologi Kualitatif, Wawancara Terhadap Elit*, (Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial 4 (2), 165-172,2013)

Halim setiawan., “*Pernikahan Usia Dini menurut Pandangan Hukum Islam.*” *journal of islamic studies* vol. 3 No 2 (juli 2020)

Hanifah, M, *perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Sumatra Law Riview, 2019)

hasbullah Bakri, *kumpulan lengkap undang-undang perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: bulan bintang, 1978)

Hidayatullah, *Fiqih* (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin, 2019)

Husain Abu, Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim Vol 2*. (Beirut: Dar al Fikr)

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Jilid IV*, Penerjemah: H. Zainudin Hamidy, dkk, (Widjaya: Jakarta, 1992)

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Jilid IV*, Penerjemah: H. Zainudin Hamidy, dkk, (Widjaya: Jakarta, 1992)

Kaelany, “*Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000)

Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Media Elektronik, 30 Juli 2022, <http://kbbi.kata.web.id/persepsi>.

Kementerian Agama RI *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan keluarga Sakinah* (KHI 2018)

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2013)

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan tadjwid*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkaleema, 2014)

Komariah Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014)

M Hanifah, *perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Sumatra Law Riview, 2019)

Manshur Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Pres, Cetakan Pertama 2017)

Moleong J. Lexi, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)

Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT, Remaja Rosda Karya, 2004)

Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Cet 1, Jakarta: Gema Insani Pres, 2002)

Mustofa Syahrul, *hukum pencegahan pernikahan dini*, (Guepedia, 2019)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014.

Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Priherdityo Endro, “Pernikahan Usia Anak Masih Marak di Indonesia”, Media Elektronik, CNN Indonesia, 25 Juli 2022, <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723074431-277146515/pernikahan-usia-anak-masih-marak-di-indonesia>.

Rafi Muhammad, “Tafsir Surat Yasin Ayat 36: Setiap Makhluk Memiliki Pasangan”, Media Elektronik, Tafsiralquran.id, 25 Juli 2022, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-yasin-ayat-36-setiap-makhluk-memiliki-pasangan/#:~:text=Dalam%20Tafsir%20al%2DMuntakhab%20disebutkan,mata%20atau%20tak%20terjangkau%20manusia.%E2%80%9D>.

Rakhmat Jalaluddin, *“Psikologi Komunikasi”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)

Rasjid H. Sulaiman, *Hukum Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1984)

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Rohmat, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Press, 2009)

Rohmat, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Press, 2009).

Sadili Hasan, "*Ensiklopedia Indonesia*", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1984)

Saepuddin Jahar Asep, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2013)

Sarwono Wirawan Sarlito, "*Pengantar Psikologi*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1982)

Shihab Quraish Muhammad, "*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*", Vol 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006)

Sujanto Agus, "*Psikologi Umum*", (Jakarta: Aksara baru, 1986)

Suparto, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Rineke Cipta, 2003),

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 2000)

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: CV. Nuansa Aulia)

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Umm Prees: Univeristas Muhamadiyah Malang, 2020)

Usman Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001)

Walgito Bimo, "*Pengantar Psikologi Umum*", (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010)

Wibisana Wahyu, "pernikahan dalam islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 14 No. 2 (2016)

Zulaihi Wahbah, *fiqih imam syafii 2*, (Cet, 2; Jakarta: Almahira, 2012)